



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 238 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penelitian Tahun 2018 pada Institut Agama Islam Negeri Metro.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4506);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5132);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
16. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
17. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 24. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro;
 25. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro;
 26. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 ;
 27. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 28. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
 29. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah;
 30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 31. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis


- Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
32. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
 33. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 34. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 304 /Dt.I.III.5/HM.01/1/2018 Jakarta, 23 Januari 2018 Perihal: Penjelasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penelitian BOPTN pada PTKIN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian Tahun 2018 pada Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018 merupakan acuan dalam penentuan Kategori Penelitian dan Nominal Bantuan, Kaidah dan Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 7 Mei 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI METRO,


Prof. Dr. ENIZAR, M.Ag
NIP 196009181987032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 238 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018 PADA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI METRO

PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan di media-media jurnal bereputasi dan berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan dunia terhadap eksistensi PTKI tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian dilihat dari kompetensi peneliti, isi atau substansi yang sesuai standar dan manfaat penelitian bagi para pengguna hasil penelitian. Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan juga adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau Hak Cipta, diseminasi hasil penelitian dan inovasi implementatif berupa model-model partisipasi masyarakat. Hal yang demikian itu tentunya sesuai dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian diposisikan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dituntut memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat. Untuk itu, sudah

semestinya penelitian menghasilkan dampak kemanfaatan yang lebih. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan dapat membentuk *living knowledge* (ilmu yang hidup). Ruang kerjasama penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu kebutuhan dengan semangat menghasilkan perubahan dan ilmu pengetahuan yang relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial.

Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing PTKI.

Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah, penyusunan panduan ini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. Tujuan

Pedoman penelitian bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada PTKI.
2. Memperjelas langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

C. Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi Institut Agama Islam Negeri Metro sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

D. Sumber Anggaran Penelitian

Anggaran kegiatan penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Metro bersumber dari:

1. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
2. Pemerintah Daerah;
3. Perusahaan;
4. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan penelitian, seminar evaluasi, dan seminar hasil

penelitian serta publikasinya. Adapun pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

E. Mata Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (block grant).

F. Kategori Penelitian dan Nominal bantuan

Pengajuan besaran dana bantuan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas adalah penelitian yang terfokus pada penelitian bersifat kepentingan akademik dengan cakupan penelitian meliputi semua rumpun ilmu. Adanya penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan jumlah penelitian minimal standar akreditasi prodi. Penelitian kategori ini merupakan jenis penelitian yang diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Hal ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian luaran publikasi ilmiah dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian pembinaan dalam kategori ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusul merupakan dosen tetap PNS atau bukan PNS yang memiliki NIDN;
- b. Penelitian dilaksanakan secara individual maupun berkelompok (minimal dua orang);
- c. Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional asisten ahli.

Alokasi anggaran untuk penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas sebesar Rp.15.000.000,00

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah penelitian yang diarahkan untuk mendorong dosen mengembangkan keilmuan tertentu yang meliputi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung proses penemuan ilmu pengetahuan yang bisa juga dipergunakan untuk mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam kategori penelitian ini adalah pencarian metode atau teori baru.

Penelitian dasar antara lain mencakup:

- a. Penelitian Berbasis Latar Belakang Keilmuan dan Program Studi atau Monodisiplin

Penelitian berbasis latar belakang keilmuan dan program studi atau monodisiplin adalah penelitian pendukung pengembangan keilmuan berbasis program keilmuan pada program studi yang dilakukan secara mendalam pada satu obyek tertentu. Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat didorong untuk mengembangkan bidang ilmu atau mata kuliah yang diampu dan pengembangannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dosen diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan Tri Dharma. Secara lebih khusus dengan penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya.

Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen atau peneliti di Indonesia.

Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks moraref, IPI, dan DOAJ.

Pengusul penelitian ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengusul merupakan dosen tetap PNS atau bukan PNS yang memiliki NIDN;
- 2) Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor, kecuali program studi yang hanya memiliki dosen dengan jenjang akademik asisten ahli maka dapat menjadi ketua peneliti;
- 3) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli;
- 4) Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.
- 5) Penelitian harus dilaksanakan secara berkelompok (minimal dua orang).

Alokasi anggaran untuk Penelitian Berbasis Latar Belakang Keilmuan dan Program Studi atau Monodisiplin sebesar Rp.21.000.000,00

b. Penelitian Interdisipliner dan Multidisipliner

Penelitian interdisipliner adalah penelitian pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahannya di bidang ekonomi dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Sedangkan penelitian multidisipliner adalah penelitian dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian yang diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu

mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun kategori. Penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang digunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengusul merupakan dosen tetap PNS atau bukan PNS yang memiliki NIDN;
- 2) Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala;
- 3) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli;
- 4) Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- 5) Penelitian harus dilaksanakan secara berkelompok (minimal tiga orang).

Alokasi anggaran penelitian Interdisipliner dan Multidisipliner sebesar Rp.41.000.000,00.

3. Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP)

Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP) adalah penelitian dengan skema penelitian mencakup bidang ilmu sosial, humaniora, keagamaan, pendidikan, sains dan teknologi, yang merupakan upaya untuk menanggapi kebutuhan peneliti sosial, humaniora, keagamaan, pendidikan, sains, dan teknologi. Hilirisasi bidang sosial, humaniora, dan pendidikan memiliki banyak keunggulan dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang sporadis dan meluas, melakukan konstruksi pengetahuan dan aksi kolektif dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu luaran penelitian ini adalah tahapan internalisasi. Penelitian terapan ini memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Pengusul penelitian ini harus sudah selesai untuk tahapan eksternalisasi dan objektivasi. Tahapan riset yang dilaksanakan menekankan pada pembangunan legitimasi dan habitualisasi oleh mitra riset yang dapat berbentuk penelitian terapan, kebijakan, evaluasi, atau pengembangan, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Pengembangan bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan dapat disesuaikan dengan kekhususan yang dikembangkan pada perguruan tinggi masing-masing, misalnya agama, sosiologi, hukum, ekonomi, psikologi, pendidikan, politik, sejarah, antropologi, humaniora, sastra, filsafat, seni, dan sebagainya, seperti;

- a. Riset untuk advokasi;
- b. Riset untuk pelaksanaan gerakan sosial;
- c. Riset untuk pengarusutamaan (mainstreaming);
- d. Riset untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial;
- e. Riset untuk peningkatan kapasitas aktifis;
- f. Riset pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat;
- g. Riset untuk rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan traumatic center;
- h. Riset untuk pengembangan rekonstruksi nilai budaya dan masyarakat lokal;
- i. Riset untuk diplomasi internasional dan diplomasi strategis;
- j. Riset untuk perlindungan, pemberdayaan, dan advokasi perempuan, anak, lansia, dan parental; dan
- k. Riset untuk kebaruan, gerakan, dan kebijakan pendidikan keagamaan baik tingkat dasar, menengah, tinggi, pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal.

Selain tema-tema di atas, kegiatan penelitian terapan ini diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteksosbud.

Perbedaan penting dengan penelitian dasar adalah penelitian terapan berorientasi pada produk yang memiliki dampak dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-benda (intangible) misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah, sistem atau aplikasi program dan lain sebagainya. Penelitian produk terapan diperuntukkan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang ditekuni.

Tema-tema strategis yang diangkat dalam penelitian kategori ini mencakup:

- a. Penelitian terapan dan pengembangan skala Perguruan Tinggi;
- b. Penelitian terapan dan pengembangan skala nasional;
- c. Penelitian terapan dan pengembangan skala global/ internasional.

Penelitian dalam kategori ini adalah jika dosen yang mengajukan penelitian ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusul merupakan dosen tetap PNS atau bukan PNS yang memiliki NIDN;
- b. Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala sampai guru besar;
- c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli;
- d. Penelitian harus dilaksanakan secara berkelompok (minimal tiga orang).

Penelitian dalam kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP) Perguruan Tinggi Jenis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian berbasis isu strategis nasional. Tema penelitian yang dinyatakan strategis adalah penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa, seperti;
 - 1) Pembangunan kesadaran keagamaan;
 - 2) Integrasi nasional dan harmonisasi sosial;
 - 3) Pembangunan manusia dan daya saing bangsa;
 - 4) Pengembangan penelitian (research and development);
 - 5) Penelitian pengembangan sains dan teknologi.
- b. Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu, multidisiplin ilmu, atau integrasi keilmuan.
 - 1) Penelitian strategis perguruan tinggi.
 - 2) Penelitian untuk mendapat HKI atau hak paten.

Besar dana penelitian untuk jenis Penelitian dalam kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP) Perguruan Tinggi adalah Rp.75.000.000,00.

G. Ketentuan-ketentuan Khusus

a. Nomenklatur Kategorisasi

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (cluster) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

b. Penelitian Tahun Jamak (multiyears)

Merupakan Penelitian yang membutuhkan rentang waktu lebih 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran dapat dibiayai pada anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi tim yang ditetapkan.

c. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB II PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Pengajuan Penelitian

Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian. Langkah pertama adalah mengajukan proposal. Proses pengajuan proposal wajib melalui situs <http://litapdimas.kemenag.go.id//> dan ketua peneliti wajib mempunyai ID Peneliti. Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul

Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.

2. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

- a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya gap antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein);
- b. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- d. Nilai tambah yang diperoleh misalnya sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu

3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

4. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

5. Metode

Metode yang dimaksud di sini adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

6. Data dan Sumber Data

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

7. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

8. Anggaran

Rencana anggaran dan belanja (RAB) penelitian meliputi komponen-komponen pembiayaan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Keuangan RI. Peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan pada RAB penelitian.

9. Pelaksana

Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

B. Pengendalian Mutu Penelitian

Pengendalian mutu penelitian menempuh mekanisme dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Seleksi atau penilaian proposal untuk memberikan apresiasi kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan.

Proses seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap. *Pertama*, mekanisme pendaftaran *online* di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya. *Kedua*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (desk evaluation), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. *Ketiga*, seleksi substansi akademik, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar (reviewer) sebagai pembahas pada bidang ilmu masing-masing.

Komponen penilaian untuk proses seleksi menggunakan format seperti contoh di bawah ini:

FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN 2018

Cluster (diisi
oleh panitia):
Judul Penelitian:

No.	Aspek penilaian	Rubrik	Skor	Bobot	Nilai
A.	Permasalahan				
	1. Latar Belakang Masalah	1. Tidak mengandung masalah	1	10	
		2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti	2		
		3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusannya	3		
		4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut	4		
		5. Masalah yang diambil sangat penting untuk ditindaklanjuti	5		
	2. Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian	1	10	
		2. RM tidak jelas rumusannya	2		

		3. RM kurang menggambarkan gagasannya	3	10		
		4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian	4			
		5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	5			
	3. Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik	1			
		2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik	2			
		3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik	3			
		4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik	4			
		5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	5			
	4. Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru	1			10
		2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan	2			
3. Mengandung unsur baru tetapi tidak penting		3				
4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan		4				
5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan		5				
B.	Penggunaan Bahasa					
Pergunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Bahasa rancu dan menyalahi kaedah	1	10			
	2. Ulasan proposal mengandung bahasa yang tidak ilmiah	2				
	3. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis	3				
	4. Bahasa ilmiah dan sistematis	4				
	5. Bahasa ilmiah dan rasional	5				
C.	Teori dan Referensi					
1. Ketepatan menggunakan teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan	1	10			
	2. Ada teori, tapi tidak berkaitan	2				
	3. Ada teori, tapi penulis tidak mampu menggunakannya	3				
	4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik	4				
	5. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	5				
2. Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian	1	10			
	2. Referensi yang berkaita dibawah 10 judul	2				
	3. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	3				
	4. Referensi utama berjumlah 6-10 judul	4				
	5. Referensi utama lebih dari 11 judul	5				
3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan	1	10			
	2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan baik	2				
	3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset	3				
	4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi	4				

		kurang terelaborasi			
		5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi dengan baik	5		
D.	Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)				
	Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis	1	5	
		2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik	2		
		3. Ada dan teruraikan dengan baik	3		
		4. Ada, jelas tapi kurang tepat	4		
		5. Ada, jelas dan sangat tepat	5		
E.	Metode Penelitian				
	Ketepatan Menggunakan Metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat	1	10	
		2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat	2		
		3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik	3		
		4. Terurai dengan baik, sistematis, dan jelas	4		
		5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	5		
F.	Alokasi Biaya dan Waktu				
	Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional	1	5	
		2. RAB ada, cukup rasional	2		
		3. RAB ada, tapi kurang sesuai peruntukannya	3		
		4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	4		
		5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	5		
Jumlah Total				100	
Rekomendasi					

*Proposal penelitian yang dapat dibiayai adalah yang nilainya minimal mencapai 301

Metro, Maret 2018
Reviewer,

.....
NIP.

Setelah dilakukan proses seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar (pembahas).

2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar proposal, seminar evaluasi, dan seminar hasil penelitian. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk.

Pertama, seminar di hadapan pembahas yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian.

Seminar jenis ini ada 2 (dua) tahap:

a. Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak tahap seleksi mencakup 2 (dua) hal:

- 1) Presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.
- 2) Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian. Pemaparan ini menjadi dasar penentuan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.

**FORM PENILAIAN PRESENTASI
SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN 2018**

Cluster (diisi oleh
panitia):

Judul Penelitian:

No.	Aspek penilaian	Rubrik	Skor	Bobot	Nilai
	1. Latar Belakang Masalah	1. Tidak mengandung masalah	1	25	
		2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti	2		
		3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusannya	3		
		4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut	4		
		5. Masalah yang diambil sangat penting untuk ditindaklanjuti	5		
	2. Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik yaitu sama sekali tidak menjelaskan topik penelitian dan tidak disertai data kuantitatif dan kualitatif, tujuan dan kegunaan penelitian sama sekali tidak memiliki pengaruh yang penting	1	15	
		2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik yaitu topik penelitian jelas, namun tidak sesuai dengan data kuantitatif maupun kualitatif yang relevan, tujuan dan kegunaan penelitian tidak memiliki pengaruh	2		
		3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik yaitu tidak menjelaskan topik penelitian sekalipun disertai dengan data kuantitatif maupun kualitatif yang tidak relevan, tujuan dan kegunaan penelitian memiliki pengaruh cukup penting	3		
		4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik yaitu topik penelitian jelas, namun tidak sesuai dengan data kuantitatif maupun kualitatif yang relevan, Tujuan dan kegunaan penelitian memiliki pengaruh cukup penting	4		
		5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik yaitu latar belakang masalah	5		

		memberikan penjelasan terhadap topik penelitian serta memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan sangat penting			
3. Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian		1	15	
	2. RM tidak jelas rumusannya		2		
	3. RM kurang menggambarkan gagasannya		3		
	4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian		4		
	5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian		5		
4. Ketepatan menggunakan teori	1. Tidak ada kerangka teori yang dipergunakan		1	20	
	2. Kerangka teori kurang relevan dan tidak berkaitan		2		
	3. Kerangka teori agak relevan, tapi penulis tidak mampu menggunakan		3		
	4. Kerangka teori relevan ndan terelaborasi dengan baik		4		
	5. Kerangka teori, terelaborasi dengan baik , sangat relevan, dan sangat tepat		5		
5. Ketepatan Penggunaan Metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat		1	25	
	2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat		2		
	3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik		3		
	4. Terurai dengan baik, sistematis, dan jelas		4		
	5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas		5		
Jumlah Total				100	
Rekomendasi					

Metro, Maret 2018
Reviewer,

.....
NIP.

- b. Seminar evaluasi pelaksanaan (middle term evaluation) penelitian. Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan jika dianggap penting.

Kedua, seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka diseminasi hasil penelitian. Seminar expose hasil penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, atau para dosen, atau seminar yang lebih luas melibatkan mahasiswa, komunitas dan masyarakat luas.

Berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu meliputi pembentukan komite penilai (reviewer) dan tata cara penilaian ditetapkan dalam ketentuan lain.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana penelitian.

C. Penelitian Dari Instansi Lintas Kementerian/ Lembaga

Dana penelitian bisa bersumberkan dari anggaran instansi non-Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat studi/kajian di lingkungan PTKI. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, secara mutlak wajib dikoordinasikan dengan LP2M, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktivitas penelitian. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi dapat membentuk Dewan Kode Etik dan Sentra HKI berdasarkan keputusan Rektor/Ketua PTKI.

D. Penganggaran Penelitian

Mekanisme dan tahapan yang harus diperhatikan oleh para peneliti dalam penyusunan rencana anggaran penelitian sebagai berikut:

1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Komponen penelitian dapat mencakup biaya sebagai berikut:
 - a. Persiapan
 - 1) Penyusunan proposal mencakup narasumber dalam forum diskusi dengan teman sejawat;
 - 2) Presentasi proposal mencakup transportasi, akomodasi, dan narasumber;
 - 3) Persiapan penelitian dapat mencakup penyusunan instrumen, try out instrument, dan lain sebagainya.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pengumpulan data melalui penyebaran instrumen, observasi dan wawancara meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, honorarium pengumpul data, dan lain-lain.
 - 2) Pengumpulan data dan validasi data melalui focus group discussion (FGD) mencakup belanja bahan, akomodasi, transportasi dan lain-lain.
 - 3) Analisa data melalui teknik Delphi, aplikasi analisis data statistik melalui SPSS (Statistical Product and Service Solutions), MOS (Model Output Statistics) dan SEM (Structural Equation Modeling) mencakup belanja bahan, transportasi, dan honorarium pengolah data, dan lain-lain.
 - c. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Seminar ekspose hasil penelitian meliputi biaya narasumber dan moderator, transportasi, akomodasi, dan belanja bahan.

- 2) Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian, biaya lay out, penerjemahan, dan pengiriman artikel.
- 3) Pengurusan HKI/Paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan sebagainya.
3. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis, dan luas penelitian.
4. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN

Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pencairan anggaran penelitian di Intitut Agama Islam Negeri sebagai berikut:

1. Penelitian di Intitut Agama Islam Negeri dilakukan dengan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau *review* dari pembahas saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian.
 - a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal di hadapan pembahas, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian.
 - b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh pemberi dana bantuan;
 - 2) Memberikan laporan hasil penelitian.
2. Jika biaya penelitian melampaui pagu biaya sebagaimana disebutkan di atas, maka Rektor IAIN Metro dapat menentukan besaran tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun yang berjalan.
3. Dalam hal pentahapan pembayaran, Institut Agama Islam Negeri Metro dapat melakukan penyederhanaan atau penambahan tahapan pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis penelitian. Pentahapan tersebut ditetapkan melalui keputusan pimpinan Perguruan Tinggi atau pihak yang bertanggung jawab atas anggaran Perguruan Tinggi.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. Log book *sekurang-kurangnya* berisi komponen sebagai berikut:

1. Nomor urut;
2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal
3. Kegiatan yang dilakukan
4. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
5. Kendala-kendala

Adapun formatnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 7 Mei 2018	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Selasa, 8 Mei 2018	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3	Rabu, 9 Mei 2018	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi

B. Laporan *Dummy* Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut:

1. Ukuran buku 16 x 25 cm;
2. Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt;
3. Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt;
4. Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

C. Laporan *Excecutive Summary*

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul Penelitian;
2. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;

3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;
4. Kata kunci;
5. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi;
6. Indeks.

D. Laporan Outcome

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan/atau internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

E. Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No	Kategori Penelitian	Laporan		
		Output	Outcome	Ket
1	Penelitian Pembinaan (Rp. 15.000.000,00)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref	Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan)
2	Penelitian Dasar			
	a. Penelitian Program Studi (Rp. 21.000.000,00)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ	Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan)

	b. Penelitian Dasar Interdisipliner (Rp. 41.000.000,00)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi	Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
3	Penelitian Terapan dan Pengembangan			
	PTP Perguruan Tinggi (Rp. 75.000.000,00)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi atau terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional bereputasi	Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

BAB V
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

No	Jenis Kegiatan	Vol	frek	Satuan	Harga	Keterangan
A	Pra Kegiatan					Penelitian awal/pre liminary
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal
B	Pelaksanaan					Kegiatan terdiri dari: Penyusunan instrumen, uji coba instrumen, perjalanan dinas pengumpulan data, rapat-rapat analisa data, FGD
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal
C	Pasca Pelaksanaan					Terdiri dari : Ekspose hasil penelitian, publikasi hasil penelitian, pembuatan <i>dummy</i> buku, penggandaan dan pencetakan, serta pengiriman
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal

Catatan:

Besaran dana satuan harga disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun berjalan.

Jenis kegiatan pada tiap-tiap fase disesuaikan dengan karakteristik penelitian.

BAB VI
KAIDAH DAN PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL
DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penulisan

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal penelitian dan laporan penelitian sebagai berikut:

1. Naskah diketik di kertas HVS ukuran A4 70 gr, 16x24 dalam satu muka (tidak bolak-balik);
2. Penulisan menggunakan huruf atau Times New Roman/12 untuk seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman/10;
3. Tulisan disusun dalam jarak 1 (satu) spasi untuk laporan penelitian, sedangkan untuk proposal penelitian di tulis 1.5 spasi;
4. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris diawali dengan baris baru dengan spasi 1 (satu), sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama dengan lima baris ditulis menyatu dengan alinea yang bersangkutan dan berada di antara tanda kutip;
5. Margin kiri dan atas, 4 cm kanan dan bawah 3 cm untuk proposal sedangkan untuk laporan margin semua sisi adalah 2,5 cm;
6. Ruang penulisan dimulai dari margin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang penulisan kecuali:
 - a. Setiap alinea dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh);
 - b. Catatan kaki penulisan baris pertama dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh) dan baris kedua dan seterusnya sejajar dengan batas tepi atau margin kiri ruang.
 - c. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan (*justify*).
 - d. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada setiap bab. Judul proposal dan laporan penelitian ditulis simetris dengan huruf *Times New Roman* 14.

B. Bahasa

Penulisan usulan dan laporan penelitian harus mengikuti standar penulisan karya ilmiah, yaitu:

1. Penulisan proposal dan laporan penelitian menggunakan bahasa Indonesia baku, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
2. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna;
3. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan, jika belum ada maka kata tersebut dicetak miring.

C. Penulisan Bab, Sub bab, dan Sub-sub Bab

Adapun format untuk penulisan bab, sub bab, sub-sub bab telah ditentukan sebagai berikut:

1. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, dst), sedangkan setiap sub bab ditulis dengan (A, B, C, D dst), Penulisan sub-sub bab menggunakan angka (1, 2, 3, 4, dst), dan jika ada pemecahan maka digunakan huruf abjad kecil (a, b, c, dan seterusnya);
2. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris/rata tengah, sedangkan sub bab dan sub-sub bab dimulai dari batas huruf pertama sub bab atau

- A.
 - 1.
 - a.
 - 1)
 - a)
 - (1)
 - (a)
 - (b)
 - (c)
 - (2)
 - (3)
 - b)
 - c)
 - 2)
 - 3)
 - b.
 - c.
 - 2.
 - 3.
- B.
- C.

D. Penulisan Rujukan

Rujukan yang digunakan dalam penulisan proposal menggunakan catatan kaki (foot note) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kutipan dari buku: Nama penulis, Judul (*italic*), (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Jilid (jika berjilid) halaman.

Contoh:

¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 117-121.

²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Kutub, 2005), V/ 23.

2. Kutipan dari karya terjemahan: Nama Penulis, Judul edisi terjemahan (*italic*), diterjemahkan oleh (penerjemah), dari judul asli, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Jilid (jika berjilid) halaman.

Contohnya:

¹Hannan Athiyyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja*, diterjemahkan oleh Aan Wahyudin (STP SABDA), dari judul asli *Ad-Da'ur At-Ta'rba'wi li al-Wa'lid}a'in fi Tansyia}h al-Fa'ta't al-Muslima}h fi Ma}rh}ala}h al-Mura}h}aqa}h*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 7

3. Kutipan dari jurnal: Nama Penulis, Judul Artikel (diberi tanda petik), Nama jurnal, (*italic*), (Tempat Terbit: Penerbit), Volume/edisi, halaman.

Contohnya:

¹Nirwan Syafrin, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih" dalam ISLAMIA, (Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization [INSIST] dan Penerbit Khairul Bayan), No. 5/April-Juni 2005, h. 45

4. Kutipan dari makalah: Nama Penulis, Judul Makalah (diberi tanda petik), Tahun, Halaman.

Contohnya:

¹Ulil Abshar Abdalla, "Metode Pemahaman Islam Liberal", Makalah dalam diskusi IIT-Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2002, h. 4.

5. Kutipan Artikel dari Surat Kabar: Nama Penulis, Judul tulisan (diberi tanda petik), Nama Surat Kabar, Tanggal, halaman:

Contohnya:

¹Imam Mustofa, "Memahami Nikah Siri" dalam Lampung Post, 19 Februari 2010, h. 4.

Apabila kutipan bukan berupa artikel cukup menuliskan nama Surat kabar dan tanggal.

Contohnya:

¹Lampung Post, 5 Januari 2013.

6. Kutipan dari Peraturan perundang-undangan: Undang-undang, Nomor undang-undang, tahun, tentang, pasal, ayat.

Contohnya:

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

7. Kutipan Artikel dari Internet: Nama Penulis, Judul Artikel (diberi tanda petik), laman (web), tanggal unduh.

Contoh:

¹Imam Mustofa, "Memahami Nikah Siri", dalam <http://www.lampungpost.co> pada 29 Februari 2010.

Apabila kutipan bukan berupa artikel cukup menuliskan nama web dan tanggal unduh. Contoh:

¹www.Lampungpost.com pada 29 Februari 2010.

8. Kutipan ayat al-Quran: Nama dan nomor surat serta ayat.

Contoh:

¹QS. al-Baqarah (2): 167.

Adapun ketentuan pengutipan terhadap sumber yang sama adalah sebagai berikut:

- a. Pengutipan terhadap sumber yang sama dan halaman yang sama dengan kutipan sebelumnya menggunakan Ibid. Bila berbeda halaman, maka dengan menggunakan Ibid., h. (tuliskan nomor halaman yang dikutip).

Contoh:

¹Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 117-121.

²Ibid.

³Ibid., h. 134.

- b. Penunjukan berikutnya atas sumber yang sama, namun diselingi footnote lain, maka ditulis nama penulis dan dua kata dari judul tulisan, titik-koma dan keterangan halaman.

Contoh:

¹Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 117-121.

²Muhammad Abed Al-Jabiri, Syuro, Tradisi, Partikularitas, Universalitas (Yogyakarta: LKiS, 2003), cet I, h. 18.

³Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan..., h. 134.

E. Penomoran Halaman

Penomoran halaman proposal dan laporan penelitian ditulis dengan cara sebagai berikut:

¹ Penomoran halaman untuk proposal dan laporan penelitian adalah

- a. Bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dst);
 - b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst).
2. Letak nomor halaman proposal penelitian dan laporan penelitian diatur sebagai berikut:
- a. Nomor halaman bagian awal proposal penelitian dan laporan penelitian diletakkan di tengah bawah;
 - b. Nomor halaman bagian pokok dan bagian akhir (kecuali lampiran) diletakkan di sudut kanan bawah, kecuali pada halaman pertama pada setiap bab tanpa nomor halaman. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, yang penulisannya dilakukan di kiri atas, untuk nomor halaman lampiran diletakkan di kanan bawah.

F. Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka baris pertama lurus dengan margin kiri, sementara baris kedua masuk 7 (tujuh) ketuk. Daftar pustaka disusun secara alfabetis, nama penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

1. Buku: Nama penulis, Judul (*italic*), Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit.
Contoh:
Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
2. Karya terjemahan: Nama Penulis, Judul edisi terjemahan (*italic*), diterjemahkan oleh (penerjemah), dari judul asli, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Jilid (jika berjilid) halaman.
Contoh:
Hannan Athiyyah Ath-Thuri, Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja, diterjemahkan oleh Aan Wahyudin (STP SABDA), dari judul asli Ad-Daur At-Tarbawi li al-Walidain fi Tansyiah al-Fatat al-Muslimah fi Marhalah al-Murahaqah, Jakarta: Amzah, 2007.
3. Jurnal: Nama Penulis, Judul Artikel (dalam petik), Nama jurnal, (*italic*), (Tempat Terbit: Penerbit), Volume/edisi.
Contoh:
Syafrin, Nirwan, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih" dalam ISLAMIA, Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit Khairul Bayan, No. 5/ April-Juni 2005.
4. Makalah: Nama Penulis, Judul Makalah (dalam petik), Tahun.
Contoh:
Abdalla, Ulil Abshar, "Metode Pemahaman Islam Liberal", Makalah dalam diskusi IIIT-Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2002.
5. Artikel dari Surat Kabar: Nama Penulis, Judul tulisan, Nama Surat Kabar, Tanggal:
Contoh:
Mustofa, Imam, Memahami Nikah Siri, dalam Lampung Post, 19 Februari 2010.

Apabila bukan berupa artikel cukup menuliskan nama Surat kabar dan tanggal.
Contoh: Lampung Post, 5 Januari 2013.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta:
Penerbit Yustisia, 2009.

7. Internet: Nama Penulis, Judul Artikel, laman (web), tanggal unduh.

Contoh:

Mustofa, Imam, Memahami Nikah Siri, dalam www.lampungpost.com
diunduh pada 29 Februari 2010.

8. Apabila kutipan bukan berupa artikel cukup menuliskan nama web dan tanggal unduh.

Contoh:

www.Lampungpost.com, diunduh pada 29 Februari 2010.

9. Penulisan daftar pustaka dengan penulis yang sama namun berbeda buku atau sumber lainnya, maka nama penulis berikutnya cukup diisi dengan garis putus sebanyak tujuh ketukan.

Contoh:

Wahid, Abdurrahman, Prisma Pemikiran Gusdur, Jogjakarata, LKiS,
1999.

-----, Islam Kosmopolitan, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Penelitian Tahun 2018 pada Institut Agama Islam Negeri Metro ini merupakan acuan bagi Institut Agama Islam Negeri Metro dalam penyelenggaraan penelitian. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam pedoman ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI METRO,



Prof. Dr. ENIZAR, M.Ag
NIP 196009181987032003